



**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**KEWAJIBAN SURPLUS PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa persyaratan pencairan pinjaman pemerintah daerah kota palu kepada pusat investasi pemerintah dalam rangka pembangunan rumah sakit umum anutapura palu yaitu peraturan walikota tentang kewajiban surplus pendapatan rumah sakit umum anutapura palu dapat digunakan untuk membayar pokok pinjaman dan bunga selama masa pinjaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Surplus Pendapatan Badan Layanan Umum Anutapura ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah);
 4. Peratuaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengembalian Pinjaman Daerah dalam Rangka Investasi Pemerintah(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN SURPLUS PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Pusat investasi pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP adalah investasi pemerintah pada kementerian keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dalam bidang pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Rumah Sakit Umum anutapura yang selanjutnya disebut RSU Anutapura adalah Rumah sakit Umum Anutapura Palu.
5. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan :

- a. Meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh RSU Anutapura; dan
- b. Menjamin pembayaran pengembalian pinjaman daerah oleh Pemerintah Daerah terhadap PIP.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas RSU Anutapura; dan
- b. Mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Biaya pengembalian APBD setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman terhadap PIP.

BAB III SURPLUS

Pasal 4

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD Anutapura merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD Anutapura dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 5

Surplus pendapatan BLUD RSUD Anutapura dapat digunakan untuk membayar pokok pinjaman dan bunga selama masa pinjaman.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Syarat-syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan pinjaman daerah dan pengembaliaannya berpedoman pada perjanjian investasi dalam bentuk pemberian pinjaman Pemerintah daerah dalam rangka Pembangunan RSUD Anutapura.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Maret 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muliati', with a horizontal line extending to the right. There are some small marks above the signature, possibly initials or a date.

Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014